



Batasan Sanksi Pidana Terhadap Nelayan Kecil Yang Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak

Putri Syafira¹, Erdianto Effendi², Ferawati³

¹ Universitas Riau, Indonesia

² Universitas Riau, Indonesia

³ Universitas Riau, Indonesia

Email Korespondensi:

Psyafira6@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menyoroti penerapan sanksi pidana bagi nelayan kecil yang menangkap ikan menggunakan bahan peledak di perairan Indonesia. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kekayaan laut yang melimpah, yang menjadi sumber penghidupan nelayan lokal, khususnya nelayan kecil. Namun, beberapa nelayan kecil masih menggunakan bahan peledak dalam penangkapan ikan, karena metode ini dianggap murah, cepat, dan mudah. Praktik ini, selain melanggar hukum, merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan kesejahteraan nelayan kecil. Regulasi hukum dalam Pasal 100B Undang-Undang Perikanan memberikan sanksi pidana yang berbeda antara nelayan kecil dan skala besar, di mana nelayan kecil hanya dikenai sanksi alternatif, bukan kumulatif. Tujuan penelitian ini adalah pertama, mengkaji aturan batasan sanksi pidana terhadap nelayan kecil yang menggunakan bahan peledak, dan kedua, merumuskan konsep sanksi yang lebih proporsional. Penelitian ini bersifat yuridis



normatif kualitatif, dengan sumber data sekunder, termasuk peraturan dan putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan sanksi pidana terhadap nelayan kecil, dengan putusan pengadilan yang seringkali tidak konsisten dalam menentukan kriteria nelayan kecil. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penafsiran tegas mengenai definisi nelayan kecil dan penerapan sanksi tambahan berupa tindakan restoratif. Konsep pidana kerja sosial dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dinilai sebagai alternatif yang lebih produktif, sejalan dengan teori pemidanaan gabungan, karena dapat memperbaiki pelaku dan memulihkan kerusakan lingkungan

Kata Kunci: Sanksi Pidana; Nelayan Kecil; Tujuan Pemidanaan

ABSTRACT

This study examines the application of criminal sanctions for small-scale fishers who use explosives for fishing in Indonesian waters. As a maritime nation, Indonesia has abundant marine resources that provide livelihoods for local fishers, especially small-scale fishers. However, some small-scale fishers still use explosives, considering this method cheap, fast, and easy. While illegal, this practice damages marine ecosystems and threatens the sustainability of small fishers' livelihoods. Under Article 100B of the Fisheries Law, regulations distinguish sanctions between small-scale and large-scale or corporate fishers, with small-scale fishers only subject to alternative sanctions rather than cumulative penalties. The objectives of this study are, first, to examine the regulatory limitations on criminal sanctions for small fishers using explosives, and second, to propose a more proportional sanctioning approach. This research is qualitative normative legal research, utilizing secondary data, including laws and court rulings. Data collection is conducted through a literature review and deductive analysis. The findings reveal inconsistencies in the application of sanctions for small-scale fishers, with court decisions often inconsistent in defining small fishers, resulting in disproportionate penalties. To address this, clearer interpretations of the definition and criteria of small-scale fishers are needed, alongside additional restorative sanctions aimed at repairing environmental damage from explosives.

The concept of social work penalties in Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code is proposed as a more effective alternative, aligning with the mixed theory of punishment, as it serves both to rehabilitate offenders and restore environmental harm.

Keywords: *Criminal Sanctions, Small Fishermen, Goals of Criminalization*

1. Pendahuluan

Indonesia sering disebut negara bahari, hal ini dikarenakan sebagian wilayahnya terdiri dari laut. Menurut catatan WALHI Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 17.480 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut territorial seluas 0,3 juta km². Selain itu, Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan seluas 2,7 juta km² pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif.¹

Wilayah perairan laut Indonesia yang luas tersebut terkandung sumber daya perikanan yang sangat besar. Potensi lestari (maximum sustainable yield/MSY) sumber daya perikanan tangkap diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun. Sedangkan, potensi yang dapat dimanfaatkan (allowable catch) sebesar 80% dari MSY yaitu 5,12 juta ton per tahun. Potensi tambak 1.224.076 ha dan budidaya laut lebih dari 12 juta ha. Sumber daya ikan yang hidup di wilayah perairan Indonesia memiliki tingkat keragaman hayati (bio-diversity) paling tinggi. Sumber daya tersebut paling tidak mencakup 37% dari spesies ikan di dunia.²

Pemanfaatan wilayah perairan selaras dengan melimpahnya sumber daya perikanan yang menarik minat nelayan lokal maupun internasional. Pemanfaatan

¹ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

² Nurul Hudi, "Pemidanaan Tindak Pidana Perikanan Berbasis Kerugian Ekonomi," *Perspektif Hukum* Vol. 21, no. 2 (n.d.), <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.98>.

wilayah perairan di Indonesia digunakan sebagai mata pencaharian oleh nelayan lokal. Namun dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan terdapat nelayan yang menyalahi aturan yaitu menggunakan bahan serta alat tangkap yang tidak sah. Nelayan melakukan penangkapan ikan dengan cara perusakan (*destructive fishing*) yang merupakan aksi *illegal fishing* dimana kegiatan penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan bahan peledak seperti bom sianida dan potassium yang merusak biota laut dan terumbu karang.

Ketentuan pidana mengenai penggunaan bahan atau alat yang tidak sah diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan) yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus rupiah)

Pasal 84 merupakan delik kejahatan (*misdrijven*) yang berhubungan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Undang-Undang Perikanan sejalan dengan ayatnya masing-masing yang merupakan peraturan larangan penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak atau cara lain untuk penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan yang dapat merugikan atau membahayakan sumber daya ikan dan lingkungannya.³

³ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Undang-Undang Perikanan membedakan pengertian nelayan menjadi dua, yaitu nelayan dan nelayan kecil. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa “Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan”, sedangkan Pada Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa “Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT)”.⁴ Dalam hal ini Undang-Undang Perikanan turut memberikan batasan sanksi pidana kepada nelayan kecil yang melakukan tindak pidana. Sebagaimana Pasal 100B yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”

Namun sangat ironis bahwa masih banyak terjadi nelayan kecil melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak seperti menggunakan bom ikan. Bagi nelayan kecil, menggunakan bahan peledak merupakan cara yang tidaksaja mudah, dalam waktu yang singkat dan juga tidak butuh biaya yang besar. Padahal penangkapan dengan cara tersebut tentu saja sangat membahayakan perkembangan ikan, hancurnya terumbu karang bahkan membahayakan nyawa nelayan kecil itu sendiri.

Sebagaimana putusan di Pengadilan Negeri Poso dengan nomor Putusan 322/Pid.B/LH/2020/Pn.Pso yang dimana ada 3 terdakwa yaitu Dammang Bin Kube, Asbit alias Sigit Bin Amir, Ifal Bin Asis yang diputus pidana penjara masing-

⁴ Ni Made Rai Sukardi and I Nyoman Suryana, “Pengaturan Penanganan Illegal Fishing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,” *Jurnal Raad Kertha* Vol. 5, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.47532/jirk.v5i2.686>.

masing 9 (Sembilan) bulan, karena telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan. Ikan yang didapat dari hasil ledakan mencapai 100 (seratus) kg dan kemudian ikan tersebut dijual. Faktor ekonomi yang menyebabkan para terdakwa melakukan pengeboman ikan dikarenakan menginginkan hasil tangkapan yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa melihat dampak negatif kedepannya.⁵

Dilihat dari kerugian yang dihasilkan cukup besar dan pastinya berdampak terhadap kerusakan dasar laut karna penggunaan bom ikan, maka terdapat permasalahan bahwa nelayan kecil turut memberikan kerugian yang hampir sama halnya dengan nelayan biasa. Jika dibandingkan terhadap putusan di Pengadilan Negeri Maumere dengan nomor Putusan 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN MMe terhadap Kasdin Awaludin yang diputus pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan serta denda 100 juta, karena telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan. Dalam putusan disampaikan terdakwa bahwa dirinya hanya mengambil 41 ekor ikan yang kemudian terdakwa jual dan hasil penjualan akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari-hari. melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sudah termasuk kedalam ciri-ciri nelayan kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perikanan. Namun, dalam putusan tersebut terdakwa tidak didakwakan Pasal 100B melainkan hanya Pasal 84 jadi sanksi pidananya bersifat kumulatif bukan alternatif seperti halnya sanksi nelayan kecil.⁶

Maka dalam hal ini Undang-Undang Perikanan membagi nelayan menjadi dua kategori yaitu nelayan dan nelayan kecil dilihat dari defenisi bahwa nelayan kecil melakukan tindak pidana perikanan motifnya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tanpa melihat kerugian yang ditimbulkan, selagi menggunakan kapal dibawah 5GT dan untuk kehidupan sehari-hari, ia termasuk

⁵ Dyah Retno Pitasari, "Penerapan Sanksi Pengeboman Ikan Menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Di Perairan Halmahera Utara," *Journal of Public Sector Innovation* Vol. 3, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p94-98>.

⁶ Saharudin, A Pangkarejo, and Jusuf Sumampow, "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009," *Lex Crimen* Vol. X, no. 7 (2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/issue/view/2970>.

nelayan kecil. Sebuah tantangan besar kedepan untuk membuktikan nelayan yang mengaku nelayan kecil namun tidak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari agar Pasal 100B tepat sasaran mengingat hukuman bagi nelayan kecil cukup ringan apabila dibandingkan dengan hukuman bagi nelayan biasa dan korporasi.

Sejalan dengan apa yang telah peneliti paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara normatif dengan judul “Batasan Sanksi Pidana Terhadap Nelayan Kecil Yang Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak”

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan.⁷ Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum yang tujuan pokoknya adalah untuk mengidentifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum.⁸ Fokus penelitian ini berada pada regulasi dalam Undang-Undang Perikanan dan aturan terkait serta pada konsep ideal sanksi yang proporsional.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri ada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105.

⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 15.

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan-bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks dan pendapat para sarjana hukum. Dan bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus, ensiklopedia dan seterusnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah ada.⁹ Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif, sehingga analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni analisis dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹⁰ Dalam penelitian ini peneliti menarik kesimpulan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Penelitian ini memberikan rekomendasi hukum yang proposional bagi nelayan kecil, dengan mempertimbangkan kerangka teori pemidanaan dan kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan perlakuan khusus terhadap nelayan kecil.

3. Pembahasan

A. Peraturan Mengenai Batasan Sanksi Pidana Terhadap Nelayan Kecil Yang Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak

⁹ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Jurnal Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* Vol. 21, no. 1 (2021): 33, <http://dx.doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

¹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2020), 69.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.¹¹

Banyak masyarakat menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut, misalnya dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Kini tindak pidana perikanan menjadi sorotan masyarakat akibat maraknya tindak pidana mengenai perikanan. Contoh tindak pidana perikanan adalah penangkapan ikan dengan alat yang dilarang, pengeboman ikan, bisnis perikanan ilegal serta masih banyak lagi kasus yang lainnya.

Di Indonesia, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Bisnis perikanan tersebut sering terjadi suatu tindak pidana perikanan, tindak pidana perikanan mengacu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009.

¹¹ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), 128.

Definisi nelayan terbagi menjadi dua, yaitu nelayan dan nelayan kecil. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, menyatakan definisi nelayan kecil pada Pasal 1 angka 11 yang berbunyi “Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT)”. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam terdapat definisi nelayan kecil pada Pasal 1 angka 4 yang menyatakan “Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT)”. Kemudian terdapat pembaharuan definisi nelayan kecil dalam RUU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020 pada pasal 115 angka 1 yang mengatakan “Nelayan kecil adalah orang yang melakukan pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang menggunakan kapal penangkapan ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan”.

Berdasarkan pendefinisian nelayan kecil pada Undang-Undang tersebut, maka saat ini terdapat perbedaan definisi nelayan kecil dalam Undang-Undang Perikanan (kapal berukuran 5 GT) dan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (kapal berukuran 10 GT). UU Cipta kerja tidak mempertegas definisi tersebut, tetapi membuat rumusan baru yang menghapuskan persyaratan batas maksimal ukuran kapal. Definisi nelayan kecil berdasarkan UU Cipta Kerja adalah “orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan”. Definisi tanpa batasan ukuran kapal

ini membuka peluang bagi nelayan tertentu yang sebelumnya tidak tergolong sebagai nelayan kecil seperti pengecualian izin dan mendapatkan insentif dari pemerintah yang berupa asuransi, subsidi bahan bakar dan bantuan alat tangkap. Pada akhirnya, rumusan yang tidak jelas tersebut akan menciptakan penunggang gelap (riders) yang menyebabkan ketidakadilan bagi nelayan kecil yang sesungguhnya.¹²

Selain perbedaan definisi, Nelayan kecil juga dikenakan sanksi pidana yang berbeda. Tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perikanan. Namun tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan oleh nelayan kecil diatur secara khusus dalam Pasal 100B Undang-Undang Perikanan. Pasal tersebut menyatakan bahwa nelayan kecil yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak diancam dengan pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun atau denda maksimum Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).¹³

Artinya bahwa mengingat nelayan kecil merupakan kategori aktor penangkapan ikan yang khusus, sanksi pidana yang dikenakan pun juga berbeda dengan ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 84 Ayat (1). Ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 100B lebih ringan, baik jangka waktu pidana penjara yang diatur dalam Pasal 84 Ayat (1). Selain itu, berbeda dengan ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) yang bersifat kumulatif, Pasal 100B mengatur sanksi pidana secara alternatif sehingga nelayan kecil yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak hanya

¹² Stephanie Juwana et al., *Analisis UU Cipta Kerja Sektor Kelautan Dan Perikanan* (Jakarta Pusat: Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020), 87–88.

¹³ Ayu Izza Elvany, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Blast Fishing Yang Dilakukan Nelayan Kecil," *Jurnal Hukum Unissula* Vol. 31, no. 1 (2021): 19, <http://dx.doi.org/10.26532/jh.v37i1.15553>.

dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara atau pidana denda (tidak bisa dikenai keduanya secara bersamaan).

Sebagaimana Putusan hakim perikanan pada Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN.Mme. Dalam amar putusannya, hakim menghukum terdakwa Kasdin Awaludin dengan pidana penjara 1(satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Hukuman ini tergolong berat bagi terdakwa kasdin sebagai nelayan kecil yang hanya menggunakan sampan dan alat tangkap tradisional untuk menangkap ikan. Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan “nelayan kecil” adalah nelayan Masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional. Maka menurut penulis, terdakwa Kasdin termasuk kategori nelayan kecil. Namun, ancaman sanksi yang dikenakan disamakan dengan sanksi pelaku usaha perikanan, sehingga sanksi pidananya terlalu berat dan tidak sebanding dengan kerugian serta dampak atau potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh nelayan yang mengoperasikan kapal besar.

Untuk lebih memperjelas, dalam Putusan hakim perikanan pada Pengadilan Negeri Maumere dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus-Prk/2020/PN.Mme, terdakwa Kasdin melempar 2 (dua) buah bom ikan yang dikemas dalam botol bir, namun hanya 1 (satu) yang meledak menghasilkan 41 (empat puluh satu) ekor ikan dan hasil tangkapan ikan tersebut akan terdakwa bawa pulang untuk terdakwa jual dan hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari-hari. Sehingga menurut peneliti, lebih relevan dihukum dengan hukuman yang lebih ringan, yaitu Pasal 100B yang menyatakan:

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9,

Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Menurut hemat peneliti, Pasal 100B sudah sinkron dan sesuai dengan keadaan terdakwa sebagai nelayan kecil, antara perbuatan dengan hukumannya sehingga dalam menerapkan aturan hukum tidak hanya menilai dari suatu perbuatannya saja, tetapi yang lebih penting adalah rasa keadilan yang diberikan oleh putusan tersebut sesuai dengan kondisi dan keadaan terdakwa. Pasal 100B tersebut juga memberi arah dalam menerapkan aturan, antara nelayan besar ataupun nelayan kecil yang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak mempunyai perbedaan sanksi pidananya. Bagi nelayan yang menangkap ikan besar-besaran untuk kebutuhan yang lebih besar, maka wajar dikenakan sanksi pidana yang lebih berat. Sementara, untuk nelayan kecil yang menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tentu hukuman atau sanksi pidananya dibatasi lebih kecil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.¹⁴ Pasal 100B telah memberikan pedoman yang cukup jelas dalam memberikan sanksi terhadap nelayan kecil sebagai pelaku tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Dalam konteks pemidanaan terhadap nelayan kecil yang terjerat Pasal 100B Undang-Undang Perikanan, beberapa kali menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak tepat sasaran.

¹⁴ Muhamad Maulidi, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Illegal Fishing Dengan Menggunakan Bahan Peledak (Studi Putusan MA Nomor 477 K/Pid.Sus/2016)," *Universitas Mataram*, 2019.

Nelayan kecil bergantung pada hasil tangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nelayan kecil kerap melakukan praktik penangkapan ikan dengan melanggar hukum seperti penggunaan bahan peledak karena tekanan ekonomi dan kebutuhan bertahan hidup. Bagi nelayan kecil, menggunakan bahan peledak merupakan cara yang tidak saja mudah, dalam waktu yang singkat dan juga tidak butuh biaya yang besar. Pelanggaran yang dilakukan nelayan kecil berkaitan dengan pola penangkapan ikan merupakan jalan pintas untuk dapat memperoleh hasil tangkapan yang memadai.¹⁵

Tindak pidana perikanan di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Adapun tindak pidana di bidang perikanan yang diatur di dalam Undang-Undang tersebut hanya terdiri atas 2 (dua) macam delik, yaitu delik kejahatan (*Misdrijven*) dan delik pelanggaran (*Overtredingen*). Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran dikarenakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Ada 2 (dua) kategori mengenai tindak pidana perikanan yaitu kategori pelanggaran dan kategori kejahatan. Hakim yang akan mengadili pelanggaran di bidang perikanan juga khusus, yaitu hakim Ad Hoc yang terdiri atas dua hakim Ad Hoc dan satu hakim karier.

Tindak pidana dalam bidang perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 94, serta Pasal 100A dan Pasal 100B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal

¹⁵ Endang Retnowati, "Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum)," *Jurnal Perspektif* Volume XVI, no. 3 (2011): 153, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.79>.

100C. Tindak pidana perikanan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang digolongkan sebagai konvensional crime. Bagi dari segi pelaku, tempat kejadian, maupun dampak yang ditimbulkan.¹⁶ Terdapat 17 (tujuh belas) macam bentuk aktivitas bidang perikanan yang dapat dikenakan sanksi pidana. 17 (tujuh belas) macam bentuk aktivitas tersebut dapat dibagi dalam 5 (lima) golongan tindak pidana sebagaimana disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:¹⁷

- 1) Perusakan sumber daya perikanan
 - a. Penggunaan bahan kimia atau semacamnya (Pasal 84)
 - b. Pembudidayaan spesies ikan tertentu yang membahayakan sumber perikanan (Pasal 88)
 - c. Penggunaan bahan baku yang berbahaya (Pasal 91)
- 2) Pelanggaran perizinan
 - a. Usaha perikanan tanpa kepemilikan SIUP (Pasal 92)
 - b. Pengoperasian kapal penangkapan ikan tanpa kepemilikan SIPI di laut lepas atau ZEEI (Pasal 93 ayat 1, 2, 3, dan 4)
 - c. Pemalsuan SIUP, SIPI, dan SIKPI (Pasal 94A)
 - d. Pengoperasian kapal asing tanpa izin (Pasal 97 ayat 1, 2 dan 3)
 - e. Nahkoda yang tidak memperoleh izin berlayar (Pasal 98)
 - f. Penelitian perikanan tanpa izin (Pasal 99)
 - g. Pemalsuan SIUP, SIPI, dan SIKPI oleh pejabat terkait (Pasal 100A)
- 3) Penangkapan ikan ilegal
 - a. Penggunaan alat/metode penangkapan ikan yang tidak sesuai ukuran yang telah ditetapkan (Pasal 85)

¹⁶ A A Putra, "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Bidang Perikanan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Di Kawasan Perbatasan," ... *Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan*, 2023, 156, <http://prosiding.ubt.ac.id/index.php/snhpb/article/view/235>.

¹⁷ Sandi Yudha Prayoga, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)," *University of Bengkulu Law Journal* Vol. 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.33369/ubelaj.6.1.1-19>.

- b. Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan (Pasal 95)
- c. Tidak mendaftarkan kapal perikanan (Pasal 96)
- 4) Pelanggaran produksi dan pemasaran sumber daya perikanan
 - a. Tidak memenuhi persyaratan pengelolaan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan (Pasal 89)
 - b. Pemasukan atau pengeluaran hasil perikanan tanpa dilengkapi pula dengan sertifikat kesehatan layak konsumsi bagi manusia wajib pula terpenuhi (Pasal 90)
- 5) Pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan kecil
 - a. Pelanggaran larangan-larangan sebagaimana diatur dalam UU Perikanan (Pasal 100B)
 - b. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) (Pasal 100C)

Berdasarkan penggolongan di atas bahwa terdapat perbuatan atau aktivitas tertentu di bidang perikanan dapat dibebankan pidana. Penggunaan bahan kimia dan pelanggaran perizinan menjadi perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pelanggaran-pelanggaran lainnya seperti: penangkapan *illegal*, pelanggaran ketentuan produksi dan pemasaran sumber daya perikanan dikategorikan pula sebagai tindak pidana. Ketentuan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil diatur pula dalam ketentuan UU Perikanan Indonesia.¹⁸

Sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan terdiri atas 2 jenis, yaitu pidana penjara dan denda. Pidana penjara bervariasi antara 1 (satu) tahun sampai 7 (tujuh) tahun, begitu pula dengan pidana denda bervariasi antara Rp100.000.000,00 (seratus juta

¹⁸ Astuti Nur Fadillah and Muhammad Insan Anshari Al Aspary, "Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan (Studi Perbandingan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan)," *SASI* 26, no. 2 (June 4, 2020): 225, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.280>.

rupiah) sampai Rp20.000.000.00, (dua puluh miliar rupiah). Perumusan sanksi pidana menurut Undang-Undang Perikanan Indonesia adalah sebagian besar kumulatif. Khusus untuk nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil perumusan sanksi pidana berbentuk alternatif dan tunggal.

Sebagian besar nelayan di Indonesia adalah nelayan kecil yang merupakan nelayan yang rentan dan secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat kemiskinan nelayan di Indonesia tinggi. Permasalahan mendasar kemiskinan sebagian besar nelayan di Indonesia adalah rendahnya kualitas SDM nelayan, pendidikan rendah, kegiatan penangkapan ikan masih tradisional dan minim sentuhan teknologi dan tanpa peralatan memadai. Kondisi kemiskinan nelayan kecil menjadi salah satu faktor pendorong sehingga timbulnya praktik *destructive fishing*. Pengertian *destructive fishing* adalah aktivitas menangkap ikan menggunakan bahan atau alat yang merusak *marine ecosystem*, misalnya bahan peledak, bahan beracun dan cara/alat tangkap lainnya. Salah satu yang marak terjadi adalah penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (*blast fishing*) yang bertujuan untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan laut yang lebih banyak. Penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan adalah tindakan yang sangat merusak lingkungan, nelayan kecil kerap menggunakan bahan peledak karena bahan baku untuk membuat bahan peledak tidak terlalu sulit diperoleh, proses pembuatannya cukup sederhana dan jumlah tangkapan ikan lebih banyak dalam waktu yang singkat.¹⁹

Sebagaimana telah diketahui bahwa, penegakan hukum tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (*blast fishing*) diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Perikanan yang berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, pelaku tindak pidana blast fishing dapat dikenai dua jenis sanksi pidana,

¹⁹ Isro Daeng Halim, "Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Bahan Peledak Di Taman Nasional Wakatobi," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 22, no. 2 (2019): 61–70, <https://doi.org/10.33096/aijih.v22i2.29>.

yaitu pidana penjara dan pidana denda. Artinya, sanksi pidana tersebut bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda sehingga pelaku blast fishing dikenai kedua pidana tersebut. Namun, tindak pidana blast fishing yang dilakukan oleh nelayan kecil diatur secara khusus dalam Pasal 100B Undang-Undang Perikanan. Artinya, sanksi pidana yang dikenakan berbeda dengan ketentuan umum dalam Pasal 84 Ayat (1). Ketentuan sanksi pidana penjara maupun besaran pidana denda, jika dibandingkan dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) yang bersifat kumulatif, Pasal 100B mengatur sanksi pidana secara alternatif sehingga nelayan kecil yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (blast fishing) hanya dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara atau pidana denda (tidak bisa dikenai keduanya secara bersamaan).

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (*blast fishing*) saat ini bersifat *primum remedium*, artinya upaya pidana merupakan upaya utama dalam penanggulangan tindak pidana perikanan. UU Perikanan belum memuat sama sekali ketentuan mengenai sanksi alternatif seperti sanksi tindakan bagi pelaku tindak pidana perikanan. Artinya, peraturan dalam UU Perikanan hanya berfokus kepada pelaku, sementara sumber daya yang rusak tidak menjadi perhatian. Tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak tidak hanya menjadi ancaman terhadap sumber daya perikanan, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, hukum pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan, namun lebih mengarah sebagai sarana

menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pengelolaan perikanan.²⁰

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan perubahan Undang-Undang tersebut mengarah pada keberpihakan kepada nelayan kecil salah satunya dalam aspek pengenaan sanksi pidana. Maka, sanksi pidana terhadap nelayan kecil diberi batasan lebih ringan. Kebijakan ini diberikan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi nelayan kecil yang bergantung pada tangkapan harian untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga pemberian sanksi yang berat dapat mengancam keberlangsungan mata pencaharian serta kesejahteraan nelayan kecil yang bergantung pada aktivitas perikanan tersebut. Pasal 100B telah memberikan pedoman yang cukup jelas dalam memberikan sanksi terhadap nelayan kecil sebagai pelaku tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Namun, sanksi yang ringan tentu harus tepat sasaran dikenakan kepada subjek hukum yaitu nelayan kecil. Terkait dengan perbedaan penafsiran pengertian nelayan kecil yang dalam penerapan hukumnya dapat berpotensi merugikan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi nelayan kecil.

B. Konsep Ideal Rumusan Terkait Dengan Batasan Sanksi Pidana Terhadap Nelayan Kecil Yang Melakukan Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak

Belum sinkronnya aparat penegak hukum dalam hal memberikan jenis sanksi pidana terhadap nelayan kecil yang menggunakan bahan peledak di lingkungan laut ini menambah buram potret penegakan hukum yang terjadi di

²⁰ Mashuril Anwar, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Destructive Fishing Pada Rezim Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan* Vol. 15, no. 2 (2020): 241, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2182>.

praktik hukumnya. Sebagai bukti bahwa tidak konsistennya penerapan sanksi pidana pada pasal 100B dapat dilihat dari beberapa putusan di atas. Penerapan Pasal 100B yang tepat dapat dilihat pada putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Mam. Dalam amar putusannya, majelis hakim memutus pidana tidak melebihi sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 100B. Majelis hakim menimbang dan memperhatikan bahwa terdakwa merupakan termasuk nelayan kecil karena memenuhi unsur melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menggunakan bahan sederhana serta kapal kecil.

Namun, dalam kajian lebih lanjut, bentuk ketidaktepatan terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Lwk. Dimana terdakwa sebenarnya adalah seorang buruh kapal, namun karena alasan ekonomi, terdakwa mencari ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan dan memperoleh hasil tangkapan sebanyak 189 ekor. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah seorang buruh kapal dapat dikategorikan sebagai nelayan kecil. Dari putusan ini, terlihat adanya ketidakjelasan definisi dalam kategori nelayan kecil, apabila dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menggunakan kapal kecil tidak lebih dari 5GT maka masuk ke dalam kategori nelayan kecil walaupun pekerjaan sebenarnya buruh kapal.

Dari putusan tersebut, menunjukkan kurangnya keseragaman dalam penerapan konsep definisi dari nelayan kecil. Diperlukan penafsiran yang jelas mengenai pengertian Nelayan kecil untuk memastikan konsistensi dalam penerapan hukum. Ketidakjelasan dalam penentuan kategori 'nelayan kecil' serta disparitas dalam penjatuhan pidana telah mengaburkan batas-batas penerapan hukum dan menimbulkan keraguan terhadap efektivitas penegakan hukum di bidang perikanan.

Perbedaan dalam penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak sebagaimana diatur dalam Pasal

100B Undang-Undang Perikanan menuntut adanya reformulasi terhadap ketentuan hukum dan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif. Ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan serta terbatasnya sumber daya pengawasan telah menunjukkan urgensi untuk melakukan perbaikan terhadap sistem hukum perikanan, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi ekosistem laut, dan memberikan sanksi yang adil dan proporsional terhadap pelaku pelanggaran. Berdasarkan hal inilah harus dilakukan perubahan kedepan dari segi reformulasi sanksi dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan bahan peledak yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut.

Kecenderungan terhadap meningkatnya kuantitas kejahatan oleh Barda Nawawi Arief merupakan bukti tidak tepatnya kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana yang selama ini dilakukan.²¹ Formulasi sanksi yang tidak tepat sasaran dalam penegakan hukum penggunaan bahan peledak yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut menyebabkan kejahatan ini terus berulang. Hal-hal ini dapat dilihat dari perkara-perkara yang masuk dipersidangan dan berbagai perkara yang bahkan tidak sampai di persidangan dikarenakan satu dan lain hal. Tahap formulasi sebagai tahap pembuka dalam suatu kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan tahap perencanaan yang harus direncanakan secara matang mengenai kebijakan-kebijakan apa saja yang akan diambil dalam menetapkan suatu aturan. Mengenai pemidanaan terhadap penggunaan bahan peledak yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut, maka untuk memformulasikan jenis sanksi apa yang dianggap paling baik serta tepat sehingga sesuai dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, maka harus dicari penyebab dari dilakukannya tindak pidana penggunaan bahan peledak yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut tersebut.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000).

Kebijakan hukum pidana mempunyai peran penting dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan sanksi hukum pidana identik dengan penderitaan, sehingga diharapkan dapat melindungi potensi perikanan dan memberikan efek jera terhadap pelaku destructive fishing. Namun, dalam konteks pembangunan perikanan berkelanjutan, hukum pidana tidak hanya dimaksud untuk memberikan penderitaan, namun lebih mengarah sebagai sarana kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam proses pengelolaan perikanan. Undang-Undang Perikanan menentukan bahwa pengelolaan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dilakukan guna mencapai manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya sumber daya ikan.

Penegakan hukum pidana dalam bidang perikanan merupakan bagian dari kebijakan kriminal atau kebijakan pidana. Kebijakan kriminal juga disebut sebagai politik hukum pidana.²² Hukum pidana harus senantiasa direorientasi dan direformasi dengan berbagai pendekatan agar sesuai dengan nilai-nilai sosial dan politik bangsa Indonesia, sehingga perannya dalam rangka menjaga dan melindungi serta menciptakan kesejahteraan masyarakat, khususnya sebagai pengendali kejahatan dapat diwujudkan. Namun, kebijakan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berwawasan lingkungan.

Maka, tujuan pemidanaan tidak lagi hanya sebatas pembalasan dendam (revenge) terhadap nelayan kecil sebagai terdakwa, namun juga memiliki tujuan edukatif yaitu memberikan pembelajaran terhadap nelayan kecil sebagai terdakwa agar dapat memperbaiki diri di masa depan dan mempertanggungjawabkan perbuatan pidana terdakwa dengan memberikan sanksi tindakan yang mengarah ke perbaikan atas kerusakan sumber daya

²² Maroni, *Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Perikanan* (Bandar Lampung: AURA, 2019).

perikanan dan ekosistem. Hal ini selaras dengan teori pemidanaan gabungan yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan tidak hanya sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa tetapi juga bertujuan untuk melindungi dan mewujudkan ketertiban masyarakat. Karena praktik menggunakan bahan peledak tidak hanya berdampak pada potensi perikanan saja, namun mempunyai dampak sosial seperti memicu konflik antar nelayan.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat.²³ Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Sanksi pidana terhadap nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dalam Pasal 100B selaras dengan pandangan Grotius, bahwa berat pidana bagi nelayan kecil dibatasi dengan pertimbangan yang dilakukan oleh terpidana yaitu nelayan kecil karena keterbatasan ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial menurut Bassiouni ialah, pemeliharaan tertib masyarakat, perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain, dan memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum serta memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu. Ditegaskan bahwa sanksi pidana

²³ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek"* (Jakarta: Kepel Press, 2019).

harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Selain itu, batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang mewujudkannya.²⁴

Pendekatan hukum yang lebih humanis menjadi penting tercapai, sekaligus melindungi kelompok nelayan kecil yang rentan dari dampak sanksi yang berlebihan. Pendekatan nilai humanistik menuntut diperhatikannya ide “individualisasi pidana” dalam kebijakan atau pembaharuan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a) Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal)
- b) Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; “tiada pidana tanpa kesalahan”)
- c) Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat-ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya. Jadi mengandung asas fleksibilitas dan asas modifikasi pidana.

Dalam penerapan Pasal 100B dalam putusan diperlukan mempertimbangkan tentang mata pencaharian terdakwa sebagai nelayan penangkap ikan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, juga harus dipertimbangkan mengenai teknis dan ukuran kapal serta alat tangkap yang digunakan, agar lebih komprehensif perlu dipertimbangkan juga tentang kesaksian perilaku dan gaya hidup terdakwa,

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

hal ini memerlukan kelengkapan keterangan para saksi di sekitar tempat tinggal terdakwa. Mengingat sanksi pidana dalam Pasal 100B cukup ringan, maka perlu pertimbangan lebih dalam penerapannya agar tepat sasaran. Selain itu, sanksi alternatif harus lebih dikedepankan dalam perumusan sanksi pidana terhadap nelayan kecil yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak.

Dengan demikian, sanksi pidana yang dirumuskan sebagai sanksi utama (*primum remedium*) dalam menanggulangi destructive fishing pada saat ini, mengisyaratkan perlunya mengembalikan fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium terkhusus bagi nelayan kecil. Fungsi hukum pidana penjara hanya sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*). Sedangkan sanksi alternatif seperti sanksi tindakan digunakan sebagai sanksi utama. Hal ini sejalan dengan pendapat Sudarto yang menyatakan hukum pidana adalah obat terakhir, apabila sanksi hukum lainnya dianggap tidak mempan. Hukum pidana dengan sanksinya yang keras harus dipandang sebagai ultimum remedium sehingga Van de Bunt menyatakan bahwa sifat ultimum remedium diartikan sebagai pertama, penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat. Kedua, hukum pidana sebagai ultimum remedium hendaknya diterapkan jika sanksi bidang hukum yang lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum.²⁵

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membuka peluang penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara. Konsep ini sejalan dengan teori pemidanaan gabungan yang menekankan pada tujuan pemidanaan tidak hanya untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk memperbaiki pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang. Dalam konteks tindak pidana perikanan, khususnya pengeboman ikan oleh nelayan kecil, pidana

²⁵ Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

kerja sosial dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) dan sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri.

Pidana kerja sosial hanya diberikan pada tindak pidana ringan yang hukuman pidananya pendek.²⁶ Selain itu, ditinjau dari filosofi tujuan pidana, maka pidana kerja sosial dirasa setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan, yaitu tindak pidana dengan sanksi ringan dan jangka hukuman pendek. Sejalan dengan sanksi pidana bagi nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang terdapat dalam Pasal 100B yang tergolong ringan.

Penerapan pidana kerja sosial sejalan dengan prinsip perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil yang menjadi salah satu prioritas kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui program-program kerja sosial, nelayan kecil dapat diberikan alternatif mata pencaharian yang lebih berkelanjutan, sehingga mengurangi tekanan ekonomi yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Selain itu, pidana kerja sosial juga dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang merupakan salah satu tujuan utama dari kebijakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Mengenai reformulasi sanksi pidana disamping merupakan kebijakan kriminal (criminal policy), juga merupakan kebijakan legislatif yang diartikan sebagai kebijakan merumuskan hukum positif agar lebih baik dan juga untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada lembaga peradilan yang memeriksa dan memutus suatu perkara, dan juga terhadap lembaga penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan

²⁶ Maria Ulfah, "Pidana Kerja Sosial, Tokyo Rules, Serta Tantangannya Di Masa Mendatang," *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 10, no. 3 (2021): 517, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p07>.

demikian merupakan bagian dari “Modern Criminal Science” disamping kriminologi dan “Criminal Law”.²⁷

Jenis sanksi pidana terhadap penggunaan bahan peledak yang menyebabkan kerusakan ekosistem laut sebagaimana dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terbagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut: Pidana Penjara, Pidana Denda, dan Pidana Kurungan. Jenis pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagai hukum pidana khusus masih bercorak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Tampak bahwa tujuan pemidanaan masih lebih menekankan kepada pembalasan yang menestapkan pelaku tindak pidana. Kedepannya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan oleh negara (UU Nomor 1 Tahun 2023) memiliki pandangan ataupun tujuan yang berbeda dengan KUHP yang saat ini masih berlaku (UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Ketentuan Hukum Pidana) (UU Nomor 1 Tahun 1946). Selaras dengan hal ini pendapat Andi Hamzah yang menyatakan bahwa kecenderungan hukum pidana modern adalah menjurus kepada diperkenalkannya tindakan (maatregel) sebagai alternatif lain daripada pidana pokok terutama pidana penjara.²⁸

Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat 4 tujuan pemidanaan, antara lain, Pertama, Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Kedua, Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan

²⁷ Noveria Devy Imawanti B.N, “Urgensi, Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 2, no. 3 (2021): 219, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.

²⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986).

pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Ketiga, Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan Keempat, Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²⁹ Ditambahi pula bahwa pembedanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Dalam bagian penjelasan Pasal 65 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 diterangkan bahwa KUHP baru tidak hanya berorientasi pada pidana penjara dan pidana denda semata. Adapun pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial merupakan pelaksanaan pidana alternatif. Lebih lanjut, pidana alternatif tersebut dicantumkan sebagai konsekuensi diterimanya hukum pidana yang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku tindak pidana untuk mengembangkan alternatif selain pidana penjara. Masih terkait pidana pokok, ketentuan Pasal 65 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 menerangkan bahwa urutan pidana tersebut menentukan berat atau ringannya pidana. Kemudian, terkait penjatuhannya, hakim mempunyai pilihan untuk menjatuhkan salah satu pidana yang bersifat alternatif dengan orientasi tujuan pembedanaan.

Penerapan pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan alternatif sanksi pidana yang lebih tepat dalam penanganan tindak pidana penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan, khususnya bagi nelayan kecil. Mengingat kondisi sosial ekonomi nelayan kecil yang umumnya rentan dan memiliki keterbatasan ekonomi, maka sanksi pidana penjara atau denda yang bersifat represif dinilai kurang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana serupa. Pidana kerja

²⁹ Titin Nurfatlah, Hidayat Kurnia Abadi, and Saparudin Efendi, "Konsep Residive Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pembedanaan" Vol. 7, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i1.70>.

sosial yang berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan ekosistem laut dinilai lebih relevan karena tidak hanya memberikan efek jera, namun juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berkontribusi dalam memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkan. Implementasi pidana kerja sosial ini idealnya dilakukan dengan syarat tertentu, misalnya dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, serta kesediaan pelaku untuk mengikuti program rehabilitasi.

4. Kesimpulan

Analisis terhadap penerapan Pasal 100B Undang-Undang Perikanan menunjukkan adanya inkonsistensi dalam praktik peradilan. Meskipun ketentuan pidana dalam pasal tersebut telah dirumuskan dengan jelas, namun dalam penerapannya seringkali terjadi ketidaktepatan dalam menentukan subjek hukum yang dikenai pidana minimal. Hal ini terlihat dari putusan-putusan pengadilan yang tidak konsisten dalam mengategorisasikan pelaku sebagai nelayan kecil, sehingga mengakibatkan penerapan sanksi yang tidak proporsional. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penafsiran yang lebih tegas terhadap pengertian dan kriteria nelayan kecil. Penafsiran ini perlu mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain: mata pencaharian utama sebagai nelayan penangkap ikan, skala kerugian atau dampak yang ditimbulkan, jenis alat tangkap dan kapal yang digunakan, serta gaya hidup pelaku. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat, diperlukan pengumpulan bukti yang memadai, termasuk keterangan saksi-saksi yang mengetahui aktivitas sehari-hari pelaku. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat dilakukan secara lebih adil dan proporsional.

Konsep pidana kerja sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

menawarkan alternatif yang lebih efektif dalam penanganan tindak pidana perikanan, khususnya bagi nelayan kecil. Dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi nelayan yang umumnya rentan, pidana kerja sosial dapat menjadi sarana rehabilitasi yang lebih manusiawi dan produktif. Kegiatan budidaya perikanan yang berbasis kearifan lokal dapat menjadi bentuk pidana kerja sosial yang relevan. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan. Selain itu, pidana kerja sosial juga sejalan dengan prinsip pemulihan lingkungan yang menjadi salah satu tujuan utama dari penerapan hukum pidana.

5. Informasi Pendanaan

Tidak ada.

6. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada seluruh staf pengajar yang ada di Fakultas Hukum Universitas Riau

7. Referensi

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anwar, Mashuril. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Destructive Fishing Pada Rezim Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan* Vol. 15, no. 2 (2020): 241. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2182>.
- Apridar, Muhammad Karim, and Suhana. *Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- — —. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.

- B.N, Noveria Devy Imawanti. "Urgensi, Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 2, no. 3 (2021): 219. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.
- Daeng Halim, Isro. "Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Yang Menggunakan Bahan Peledak Di Taman Nasional Wakatobi." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 22, no. 2 (2019): 61–70. <https://doi.org/10.33096/aijih.v22i2.29>.
- Elvany, Ayu Izza. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Blast Fishing Yang Dilakukan Nelayan Kecil." *Jurnal Hukum Unissula* Vol. 31, no. 1 (2021). <http://dx.doi.org/10.26532/jh.v37i1.15553>.
- Fadillah, Astuti Nur, and Muhammad Insan Anshari Al Aspary. "Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan (Studi Perbandingan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan)." *SASI* 26, no. 2 (June 4, 2020): 225. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.280>.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Jurnal Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* Vol. 21, no. 1 (2021). <http://dx.doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Hudi, Nurul. "Pemidanaan Tindak Pidana Perikanan Berbasis Kerugian Ekonomi." *Perspektif Hukum* Vol. 21, no. 2 (n.d.). <https://doi.org/10.30649/ph.v21i2.98>.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Juwana, Stephanie, Aditya Salim, Gabriella Gianova, and Gridanya Mega Laidha. *Analisis UU Cipta Kerja Sektor Kelautan Dan Perikanan*. Jakarta Pusat: Indonesia Ocean Justice Initiative, 2020.
- Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Maroni. *Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan Di Bidang Perikanan*. Bandar Lampung: AURA, 2019.

- Maulidi, Muhamad. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Illegal Fishing Dengan Menggunakan Bahan Peledak (Studi Putusan MA Nomor 477 K/Pid.Sus/2016)." *Universitas Mataram*, 2019.
- Nurfatlah, Titin, Hidayat Kurnia Abadi, and Saparudin Efendi. "Konsep Residive Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Pidana" Vol. 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i1.70>.
- Pitasari, Dyah Retno. "Penerapan Sanksi Pengeboman Ikan Menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Di Perairan Halmahera Utara." *Journal of Public Sector Innovation* Vol. 3, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p94-98>.
- Prayoga, Sandi Yudha. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)." *University of Bengkulu Law Journal* Vol. 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.33369/ubelaj.6.1.1-19>.
- Putra, A A. "Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Bidang Perikanan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Di Kawasan Perbatasan." ... *Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan*, 2023, 156. <http://prosiding.ubt.ac.id/index.php/snhpb/article/view/235>.
- Retnowati, Endang. "Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum)." *Jurnal Perspektif* Volume XVI, no. 3 (2011). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.79>.
- Saharudin, A Pangkarejo, and Jusuf Sumampow. "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009." *Lex Crimen* Vol. X, no. 7 (2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/issue/view/2970>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek"*. Jakarta: Kepel Press, 2019.
- Sukardi, Ni Made Rai, and I Nyoman Suryana. "Pengaturan Penanganan Illegal Fishing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Atas Perubahan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan." *Jurnal Raad Kertha* Vol. 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.47532/jirk.v5i2.686>.
- Supramono, Gatot. *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Tribawono, Djoko. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Ulfah, Maria. "Pidana Kerja Sosial, Tokyo Rules, Serta Tantangannya Di Masa Mendatang." *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 10, no. 3 (2021): 517. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p07>.
- Zaidan, Ali. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Biografi Penulis

Putri Syafira

Putri Syafira adalah seorang mahasiswa yang sedang menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Riau dengan konsentrasi Hukum Pidana

Erdianto Effendi

Erdianto Effendi merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Riau. Beliau menjabat sebagai Koordinator Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau.

Ferawati

Ferawati merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Riau dan merupakan Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana